

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (POJK Pengembangan dan Penguatan PP, PPI, dan PMV) ini?

Latar belakang penerbitan POJK Pengembangan dan Penguatan PP, PPI, dan PMV yaitu

- a. semakin kompleksnya kegiatan lembaga pembiayaan berdampak terhadap penanganan berbagai permasalahan di lembaga pembiayaan sehingga memerlukan penyempurnaan mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan aspek prudensial dan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diperlukan perubahan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada industri Lembaga Pembiayaan ke dalam 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara komprehensif.
- b. Upaya untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap industri PP, PPS, PPI, PMV dan PMVS melalui penyempurnaan ketentuan dalam:
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

2. **Ketentuan apa saja yang berubah dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah?**

Terdapat beberapa pokok substansi yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kegiatan usaha PP, PPS, PPI, PMV dan PMVS, antara lain:

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
1.	Kepemilikan PP dan PPI	a) Kepemilikan PP dan PPI diperluas yang sebelumnya hanya Perseroan Terbatas ditambahkan badan hukum Koperasi. b) Adanya kewajiban penetapan pemilik manfaat. Penetapan pemilik manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain
2.	Perubahan ketentuan mengenai pembukaan kantor cabang bagi PP	Ketentuan terkait dengan pembukaan kantor cabang yang sebelumnya wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan diubah menjadi wajib lapor kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Penyesuaian ketentuan pemisahan unit usaha syariah pada PP, PPI dan PMV	Penyesuaian ketentuan pemisahan unit usaha syariah PP, PPI dan PMV sebagai berikut: - Bagi PP: Modal Inti UUS telah mencapai Rp 100 Miliar; - Bagi PPI: Ekuitas UUS telah mencapai Rp 1 Triliun; - Bagi PMV VCC: Ekuitas UUS telah mencapai Rp 50 Miliar; - Bagi PMV VDC: Ekuitas UUS telah mencapai Rp 25 Miliar; dan - Nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total aset PP dan PMV induknya

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
4.	Pengaturan mengenai peran asosiasi bagi PP, PPI dan PMV	Penyesuaian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK yaitu Pasal 126 ayat (3) yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendorong peran asosiasi Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan industri Usaha Jasa Pembiayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, asosiasi harus memiliki pedoman dalam bentuk <i>code of conduct</i> .
5.	Pengaturan mengenai pelarangan PP dan PPI	Pengaturan mengenai pelarangan PP/PPI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan PP/PPI untuk memberikan Pembiayaan yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP.
6.	Penuangan perjanjian Usaha Jasa Pembiayaan	Pengaturan perjanjian Usaha Jasa Pembiayaan yang wajib dituangkan ke dalam perjanjian tertulis.
7.	Pengaturan mengenai penyesuaian Batasan nilai penyaluran pembiayaan dengan cara Fasilitas Modal usaha (FMU) dalam rangka mendukung sektor usaha produktif termasuk UMKM	Pengaturan mengenai penyesuaian Batasan nilai penyaluran pembiayaan dengan cara Fasilitas Modal usaha (FMU) dalam rangka mendukung sektor usaha produktif termasuk UMKM, yakni: a. Nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha paling banyak sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). b. Nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
8.	Penyesuaian ketentuan yang semula menggunakan ekuitas dengan definisi sesuai dengan PSAK, menjadi komponen ekuitas yang	Hal ini diperlukan sebagai panduan bagi pengawas mengenai definisi ekuitas/modal sendiri sebagaimana usulan penilaian modal, karena pada pencatatan ekuitas berdasarkan SAK sangat memungkinkan adanya komponen <i>Other Comprehensive Income</i> dalam ekuitas

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
	ditetapkan oleh OJK (<i>rule based</i>)	yang dimungkinkan tidak memperkuat kapasitas permodalan perusahaan.
9.	Pengaturan terkait dengan mitigas risiko	Mitigasi Risiko wajib dilakukan dengan cara: 1) mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit; 2) mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan atau 3) melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

3. Terkait dengan penyelenggaraan usaha PP, bagaimana cara pelaksanaan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna?

Terdapat 2 cara dalam melakukan kegiatan pembiayaan, yakni:

- a. Pembiayaan investasi wajib dilakukan melalui tatap muka secara fisik;
- b. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan pembiayaan lain dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Melalui tatap muka secara fisik; atau
 - 2) Tanpa melalui tatap muka secara fisik.

4. Apa saja persyaratan PP dan PPS dapat melakukan Layanan Pembiayaan Digital?

- a. Memiliki SOP teknologi informasi;
- b. salah satu anggota Direksi dan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sistem informasi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi informasi;
- c. memiliki pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun dan keahlian di bidang teknologi informasi.
- d. PP dan PPS wajib menjaga kerahasiaan, verifikasi, pemanfaatan data, dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dan menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik.
- e. PP dan PPS yang menyelenggarakan Layanan Pembiayaan Digital wajib menerapkan manajemen risiko pembiayaan, dengan memperhatikan:
 - 1) batas minimum usia calon Debitur;

- 2) batas minimum penghasilan calon Debitur;
 - 3) kelayakan kemampuan pembayaran calon Debitur; dan
 - 4) batas maksimum tingkat bunga/margin/bagi hasil/ujroh penyaluran pembiayaan.
- f. PP dan PPS wajib melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam menyalurkan Layanan Pembiayaan Digital berdasarkan pedoman penilaian skor kredit yang ditetapkan oleh Direksi

5. Bagaimana Pengaturan permodalan pada PP dan PPS?

- a. Bagi PP dan PPS: wajib memiliki Modal Inti paling sedikit Rp 100 Miliar; dan Bagi UUS: modal sendiri bersih paling sedikit Rp 25 Miliar.
- b. Modal bagi PP dan PPS terdiri atas:
 - Modal Inti (Tier 1); dan
 - Modal Pelengkap (Tier 2): wajib diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari Modal Inti.
- c. PP dan PPS wajib memiliki rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50%.

6. Bagaimana rasio permodalan bagi PPI?

- a. Pemenuhan rasio permodalan paling rendah 10%.
- b. rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah 50%.

7. Bagaimana pengaturan restrukturisasi bagi PP dan PPS?

- a. PP dan PPS wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan;
- b. PP dan PPS melakukan restrukturisasi piutang pembiayaan terhadap Debitur yang memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga piutang pembiayaan;
 - 2) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan/atau dinilai memiliki kemampuan membayar setelah piutang pembiayaan direstrukturisasi;
 - 3) Keputusan restrukturisasi piutang pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan;
 - 4) Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi piutang pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi; dan
 - 5) Penetapan kualitas piutang pembiayaan, berlaku pula bagi piutang pembiayaan yang direstrukturisasi.

8. Bagaimana penyampaian laporan berkala bagi PP dan PPS?

- a. PP dan PPS wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK, yaitu:

- 1) laporan bulanan; dan
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- b. PP dan PPS wajib mengukur, mengakui, dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi dengan pihak terafiliasi yang memenuhi kriteria signifikansi tertentu dan transaksi tersebut didasarkan dengan nilai wajar.
- c. Bagi PP yang memiliki UUS, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik wajib memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi UUS.

9. Apakah diperlukan PP dan PPS menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen, Antifraud, APU PPT?

- a. PP dan PPS menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- b. PP dan PPS menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif
- c. PP dan PPS menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara efektif.

10. Apakah PPI wajib mengelola Posisi Devisa Neto?

- a. PPI wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari ekuitas PPI.
- b. Posisi devisa neto secara merupakan hasil penjumlahan nilai absolut dari:
- 1) selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing; dan
 - 2) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.